

**KEABSAHAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI KRIPTOGRAFI PADA  
MATERAI *ONLINE* UNTUK SURAT-SURAT PERJANJIAN DIGITAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MAYA MAGFIRAH SARI**

**02011182025033**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MAYA MAGFIRAH SARI  
NIM : 02011182025033  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


#### JUDUL SKRIPSI

**KEABSAHAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI KRIPTOGRAFI PADA  
MATERAI *ONLINE* UNTUK SURAT-SURAT PERJANJIAN DIGITAL**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 16 Januari  
2024 Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

  
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

  
Muhammad Sahri Ramadhan, S.H. M.H.  
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



  
Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Maya Magfirah Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025033  
Tempat Tanggal Lahir : Bulukumba, 10 Mei 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 09 Januari 2024  
Yang Menyatakan,



Maya Magfirah Sari  
NIM. 02011182025033

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“The world is big. There’s no need to be caught up in a singular way of thinking”*  
(Jung Jaehyun)

...

**“Aku hanya akan berusaha demi diriku, karena hanya aku yang tahu usahaku”**  
(Na Hee Do – *Twenty Five Twenty One*)

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

1. Kedua Orang Tua Penulis
2. Adik Penulis
3. Almamater, Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Ucapan syukur yang tidak berhenti Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-nya, kemudian tak lupa pula dukungan dan doa yang selalu kedua orang tua Penulis panjatkan sehingga Penulis mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“KEABSAHAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI KRIPTOGRAFI PADA MATERAI *ONLINE* UNTUK SURAT-SURAT PERJANJIAN DIGITAL”**.

Skripsi ini, Penulis buat untuk menjadi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini bisa Penulis kerjakan dan selesaikan dengan masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, tidak lupa pula Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, bimbingan dan arahan, serta hal-hal yang menjadi penunjang dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan terdapat beberapa kekurangan di dalam penulisannya. Untuk itu, penulis akan sangat menghargai segala kritikan dan masukan yang diberikan oleh para pihak dalam penyempurnaan skripsi ini.

Indralaya, 09 Januari 2024

Penulis,



Maya Magfirah Sari

NIM. 02011182025033

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena atas rahmatnya, Penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini yang berjudul ***“Keabsahan Penggunaan Teknologi Kriptografi Pada Materai Online Untuk Surat-Surat Perjanjian Digital”***. Kemudian dalam kesempatan ini Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan pengarahan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat yang telah dicurahkan serta kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan dan pengerjaan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Utama yang telah mengarahkan, membimbing, dan meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah mengarahkan, membimbing, dan meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., Selaku Dosen Penguji ujian komprehensif skripsi.
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu serta arahan kepada mahasiswa.
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu mahasiswa selama masa perkuliahan.
13. Kemudian, secara khusus Penulis ucapkan kepada:
  - A. Kedua orang tua Penulis, “Mama dan Papa” yang sangat Penulis cintai dan sayangi, terima kasih atas semua dukungan dan doa yang telah diberikan kepada Penulis selama ini, terima kasih karna telah sabar dan tidak pernah memaksakan sesuatu, serta selalu mendukung apapun keinginan dan keputusan Penulis.
  - B. Adik Penulis yang tercinta dan terkasih, terima kasih karna selalu mendukung dan menyemangati Penulis selama ini.
  - C. Sahabat-sahabat yang Penulis sayangi, Fatyah, Ila, Isti, dan Maimun, terima kasih karena selalu aktif dalam memberikan dukungan atas segala keputusan yang Penulis buat dan selalu menjadi garis terdepan yang menolong Penulis saat kesulitan.
  - D. Sahabat-sahabat yang Penulis sayangi dan temui di masa perkuliahan ini, Efina, Eveline, Fadwa, Ira, Karin, Lewi, Naomi, Rifka, Rose, dan Santa, terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama menjalani perkuliahan.
  - E. Kepada 7 (tujuh) manusia-manusia hebat, yang mengajarkan Penulis untuk selalu bekerja keras dan tidak pernah menyerah

dalam menggapai mimpi, serta turut serta menjadi panutan dan motivasi bagi Penulis, Borahae!!

- F. Kepada teman-teman TIM F1 PLKH 2023 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk waktu dan kerja kerasnya selama menjalani Pendidikan Latihan Kemakhiran Hukum.
- G. Kepada LPM Media Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman yang tak terhingga kepada Penulis.
- H. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020, khususnya Program Kekhususan Hukum Perdata.
- I. Maya Magfirah Sari, *last but no least*, yaitu diri Penulis sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus penulis tingkatkan lagi untuk kedepannya. Untuk itu, Penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk siapapun yang membacanya.

Indralaya, 09 Januari 2024

Penulis,



Maya Magfirah Sari

NIM. 02011182025033



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Perjanjian.....	11
2. Teori Pembuktian .....	13
3. Teori Keabsahan.....	15
G. Kerangka Konseptual .....	16
1. Konsep Perjanjian Digital .....	16
2. Konsep Materai <i>Online</i> .....	18
3. Konsep Kriptografi .....	20
H. Metode Penelitian.....	22

1. Jenis Penelitian .....	22
2. Bahan Penelitian Hukum.....	22
3. Metode Pendekatan Penelitian.....	24
4. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	25
5. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
<b>A. Tinjauan Umum Perjanjian .....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Mengenai Perjanjian .....	27
2. Syarat Sah Perjanjian .....	29
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	33
4. Unsur-Unsur Perjanjian .....	35
<b>B. Tinjauan Umum Perjanjian Digital.....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Digital.....	36
2. Jenis-Jenis Perjanjian Digital .....	39
3. Syarat Umum Dalam Perjanjian Digital.....	41
<b>C. Tinjauan Umum Materai <i>Online</i> .....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian dan Dasar Hukum Materai <i>Online</i> .....	42
2. Tujuan Penggunaan Materai <i>Online</i> .....	44
3. Syarat-Syarat Penggunaan Materai <i>Online</i> .....	45
<b>D. Tinjauan Umum Teknologi Kriptografi.....</b>	<b>47</b>
1. Pengertian dan Dasar Hukum Teknologi Kriptografi .....	47
2. Tujuan Penggunaan Teknologi Kriptografi.....	49
3. Syarat Penggunaan Teknologi Kriptografi Pada Materai <i>Online</i> .....	51
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Keabsahan Perjanjian Digital Yang Menggunakan Materai Secara <i>Online</i> .....	53

<b>B. Akibat Hukum Penggunaan Materai <i>Online</i> Secara Berulang-Ulang Terhadap Para Pihak .....</b>	<b>71</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>89</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>


## ABSTRAK

### ABSTRAK

Skripsi yang berjudul : Keabsahan Penggunaan Teknologi Kriptografi Pada Materai *Online* Untuk Surat-Surat Perjanjian Digital. Dilatarbelakangi oleh perjanjian digital yang merupakan suatu bentuk kemajuan dari hukum perjanjian. Dalam pembuatannya, surat perjanjian digital juga dilengkapi dengan materai *online* atau materai elektronik. Materai *online* dibuat dengan teknologi kriptografi agar dalam pelaksanaan fungsinya, para pihak mendapatkan perlindungan dari risiko kebocoran data pribadi. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji mengenai keabsahan dari perjanjian digital yang menggunakan materai secara *online* dan akibat hukum penggunaan materai *online* secara berulang-ulang terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Adapun, hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa keabsahan perjanjian digital yang menggunakan materai *online* tetap sah dan keabsahannya tidak ditentukan pada keberadaan materai *online*, tetapi ditentukan dari pemenuhan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Sementara itu, akibat hukum dari penggunaan materai *online* secara berulang-ulang terhadap para pihak sangat merugikan, melibatkan tidak hanya para pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga Pemerintah dan Peruri selaku distributor materai di Indonesia. Selain itu, juga berakibat pada pengenaan sanksi pidana, berupa denda atau kurungan penjara. Diharapkan kepada para pihak yang dirugikan dalam penggunaan materai *online* secara berulang-ulang, baik itu pihak yang membuat perjanjian agar lebih menambah wawasan terkait penggunaan materai *online* agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran mengenai validitas penggunaan materai *online* pada surat perjanjian digital, serta Pemerintah dan Peruri juga diharapkan dapat membuat pedoman atau aturan yang tegas dan jelas agar terciptanya kenyamanan dalam menggunakan materai *online*, dan juga untuk menekan tindakan melawan hukum oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

**Kata Kunci :** Materai *Online*; Perjanjian Digital; Teknologi Kriptografi


Pembimbing Utama,

  
Sri Turatnyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

  
Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.  
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di periode digital masa kini, pertumbuhan dan kemajuan teknologi telah merambah ke beraneka macam aspek kehidupan, termasuk dalam domain sistem penegakan hukum. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan (UU ITE) yang membawa seperangkat aturan hukum yang bersifat elektronik dan memiliki cakupan yang semakin relavan. Progres teknologi ini melahirkan sebuah produk seperti, ketersediaan beragam fasilitas bagi pengguna yang mempermudah berbagai kegiatan, termasuk membuat perjanjian dalam format digital. Perjanjian digital adalah suatu bentuk contoh konkret dari perkembangan hukum perjanjian yang dikemukakan dalam UNCITRAL (*Model Law on Electronic Commerce*) pada tahun 1996, yang selanjutnya diperkenalkan sebagai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun dalam penjabarannya, berkali-kali ditemukan kekeliruan akibat kurangnya penjelasan yang jelas dan terperinci dari UNCITRAL dan UU ITE mengenai perjanjian digital.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 4 UNCITRAL selaku penggagas Perjanjian digital, memberikan sebuah informasi yaitu: “*as between parties involved in*

---

<sup>1</sup> Suwarno, Haryanto, “Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian Jual Beli *Online (E-Commerce)*”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm.344.

*generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages, and except as otherwise provided, the provisions of chapter III may be varied by agreement*” atau “Antara pihak-pihak yang terlibat dalam menghasilkan, mengirim, menerima, menyimpan, atau memproses pesan data, dan kecuali ditentukan lain, ketentuan Bab III dapat diubah berdasarkan kesepakatan.” UNCITRAL tidak secara eksplisit menyediakan panduan mendalam mengenai keabsahan perjanjian dalam bentuk digital karena aspek perjanjian adalah elemen kunci dalam hukum perjanjian. Namun, perjanjian digital memiliki kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai "Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Sementara Prof. Subekti mengemukakan, "Perjanjian adalah suatu peristiwa atau perbuatan hukum di mana seseorang menyepakatkan atau mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal tertentu." Kedua definisi ini menggambarkan "Perjanjian merupakan tindakan hukum dimana semua pihak yang terlibat setuju untuk melaksanakan tindakan tertentu sesuai dengan persetujuan yang telah mereka buat." Dalam konteks hukum perdata, perjanjian memiliki peran penting dalam mengelola interaksi hukum antara para pihak yang ikut serta dan memastikan pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing.<sup>2</sup> Sedangkan, menurut AbdulKadir Muhammad, "Suatu perjanjian merupakan kesepakatan

---

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1990), hlm.2.

di mana dua orang atau lebih sepakat untuk terikat dalam melakukan suatu tindakan dalam ranah kekayaan atau harta benda." Dalam pandangan ini, perjanjian melibatkan kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat untuk menjalankan tindakan yang berkaitan dengan aspek keuangan, harta benda, atau kekayaan. Ini menekankan pentingnya aspek keuangan dalam konteks perjanjian.<sup>3</sup> Berkenaan dengan keabsahan suatu perjanjian, telah dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), di mana diuraikan 4 (empat) persyaratan keabsahan kontrak atau perjanjian sebagai berikut: 1) Kesepakatan antara pihak-pihak yang berkontrak; 2) Pihak-pihak memiliki kapasitas atau kewenangan hukum; 3) Objek perjanjian yang terdefinisi dengan jelas; 4) Alasan atau tujuan dari perjanjian yang sah.<sup>4</sup>

Dalam konteks perjanjian, surat perjanjian digital merupakan komponen penting, terutama dalam perjanjian yang dijalankan secara digital. Menurut Pasal 1 angka 17 UU ITE, "Kontrak elektronik didefinisikan sebagai yang disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam dengan menggunakan format digital." Sistem yang mengatur, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi melalui media digital dikenal sebagai prosedur elektronik, dan prosedur ini memegang peran utama dalam pelaksanaan perjanjian digital, dengan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan nan diatur oleh regulasi yang berlangsung. Perjanjian harus dijalankan melalui transaksi elektronik yang sah. Perjanjian digital dapat diterapkan baik dalam ranah hukum publik

---

<sup>3</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.78.

<sup>4</sup> Simanjuntak Ricardo, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis* (Jakarta : PT. Gramedia, 2018), hlm.14.

maupun hukum privat, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada individu, pemerintah, dan perusahaan untuk memanfaatkan teknologi ini dalam proses perjanjian mereka. Dengan demikian, kontrak elektronik atau surat perjanjian digital menjadi alat penting dalam mendukung proses perjanjian yang dilakukan secara digital.

Prinsip mendasar dalam pembuatan perjanjian adalah kebebasan, dan prinsip ini juga berlaku dalam konteks perjanjian digital. Perjanjian digital secara konsisten berpatokan pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara dalam pelaksanaannya. Implementasi perjanjian digital telah disesuaikan dengan tuntutan masyarakat yang ingin melakukan perjanjian sambil mengikuti perkembangan teknologi, terutama di Indonesia. Dalam prakteknya, surat perjanjian yang telah disetujui oleh semua pihak seringkali memerlukan penggunaan materai sebagai bukti kebenaran, validitas hukum, dan status hukum dari surat perjanjian tersebut.<sup>5</sup> Dalam konteks perjanjian digital, materai *online* digunakan untuk tujuan yang sama. Materai *online* menyanggah kedudukan dan peran yang menyerupai materai fisik atau kertas yang digunakan dalam surat perjanjian konvensional. Ini menunjukkan bahwa penggunaan materai *online* dalam perjanjian digital adalah sebuah adaptasi yang mempertahankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga memungkinkan surat perjanjian digital untuk memiliki keabsahan hukum yang sama seperti surat perjanjian konvensional.

---

<sup>5</sup> Vicka Prama Wulandari, "Kedudukan Hukum Meterai Dalam Perjanjian Perdata Di Kota Palangka Raya," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1, 2019, hlm.52.



Materai *online* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai atau dikenal dengan Undang-Undang Bea Materai, yang sudah menghadapi sejumlah modifikasi. Di Indonesia, pemberlakuan sistem bea materai dimulai pada masa penjajahan Hindia Belanda sesuai dengan Zegelverordening 1921, yang selanjutnya dikenal sebagai Aturan Bea Materai 1921 (ABM 1921). Salah satu evolusi dalam sistem perpajakan terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang menggantikan Aturan Bea Materai 1921. Bea materai merupakan bentuk pajak yang dikenakan pada berbagai dokumen dan surat-surat yang memiliki nilai hukum.<sup>6</sup>

Dalam konteks surat perjanjian digital, pentingnya penerapan sistem keamanan berubah benar-benar kritis. Hal ini dikarenakan, seiring dengan kemajuan teknologi khususnya dalam sektor informasi, terdapat dampak positif, seperti kemudahan dalam pembuatan perjanjian, namun juga terdapat dampak negatif yang mencakup aktivitas ilegal yang dilakukan oleh individu yang berupaya meraih keuntungan dengan melanggar hukum atau melakukan sikap melawan regulasi yang ada. Oleh karena itu, peran teknologi informasi memiliki dampak yang sangat signifikan, dan jika tidak diatur dengan hati-hati, dapat mengakibatkan gangguan serius.<sup>7</sup> Dalam lingkup hukum perdata, termasuk dalam situasi di mana terjadi pelanggaran kontrak atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam perjanjian digital, ada dua aspek

---

<sup>6</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2017), hlm. 143.

<sup>7</sup> John Naisbitt, *Global Paradox*, (New York : William Morrow and Company, 1994), hlm.53.

penting yang diatur secara khusus dalam UU ITE, yaitu aspek perbuatan hukum materiil dan aspek perbuatan hukum formil. UU ITE memiliki peran sentral dalam mengatur isu-isu ini dan menyediakan kerangka hukum yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam konteks perjanjian digital.

Penggunaan teknologi kriptografi dalam materai *online* untuk surat-surat perjanjian digital menjadi semakin penting mengingat adanya potensi perbuatan melawan hukum atas perseorang yang melakukan hal buruk. Bentuk contoh nyata yang terjadi pada perusahaan penerbit dan distributor materai *online* atau materai elektronik seperti Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia) pada bulan Agustus 2022. Kasus pemalsuan materai *online* menjadi perhatian dalam modus tindakan pelaku yang menawarkan jasa pembelian materai *online* melalui situs belanja *online* dengan permintaan pengiriman dokumen atau surat perjanjian dalam format *Word*. Seharusnya, dalam pembelian materai secara *online* melalui Peruri, pembeli hanya perlu mengirimkan dokumen atau surat perjanjian dalam format PDF.

Kasus ini jelas merugikan pembeli, tidak hanya dari segi keuangan akibat pembelian yang tidak sah, tetapi juga menghadapi risiko kebocoran data pribadi atau informasi sensitif. Dokumen atau surat perjanjian yang diberikan oleh pembeli kepada materai *online* umumnya berisi informasi

berharga dan pribadi yang melibatkan para pihak yang membuat perjanjian.<sup>8</sup> Mengingat dokumen atau surat yang ingin pembeli berikan materai *online* pastinya merupakan surat berharga atau penting yang berisi informasi pribadi para pihak pembuat perjanjian. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Keabsahan Penggunaan Teknologi Kriptografi Pada Materai *Online* Untuk Surat-Surat Perjanjian Digital”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar atas latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis menguraikan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian digital yang menggunakan materai secara *online*?
2. Bagaimana akibat hukum penggunaan materai *online* secara berulang-ulang terhadap para pihak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh Penulis adalah:

1. Untuk menganalisis keabsahan perjanjian digital yang menggunakan materai *online*.

---

<sup>8</sup> Tim Sekretaris Perusahaan Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia), Pada tanggal 11 agustus 2022 merilis sebuah berita pada laman *website* resmi milik Peruri <https://www.peruri.co.id/>

2. Untuk menganalisis akibat hukum dari penggunaan materai *online* yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap para pihak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut beberapa manfaat yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberi kontribusi berharga dalam memperluas bahan kajian akademik, yang pada gilirannya akan meningkatkan pengetahuan dalam bidang hukum perdata, terutama dalam konteks hukum perjanjian digital. Penelitian ini berfokus pada penggunaan teknologi kriptografi pada materai *online* untuk surat-surat perjanjian digital, dan diharapkan bahwa skripsi ini akan menjadi sumber referensi yang berharga bagi Penulis dalam menggali isu-isu terkait. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan keamanan, integritas, dan keabsahan perjanjian digital dalam penggunaan materai *online*.

##### **2. Manfaat Praktis**

Adapun beberapa manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa, diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini mampu menjadi acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya dalam perkembangan hukum di bidang perjanjian secara digital.
2. Bagi para pihak terkait (*stakeholder*), hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum terkhusus bagi para pembuat perjanjian dalam melakukan usaha-usaha atau tindakan pencegahan terhadap risiko kebocoran data atau informasi pribadi dalam surat-surat perjanjian digital.
3. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan masukan dalam melakukan pengawasan dan perbaikan atas pembentukan peraturan perundang-undangan terkait.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian berpedoman dengan kerangka kerja yang menentukan batasan-batasan objek yang diperbolehkan dalam penelitian. Ini mencakup langkah-langkah seperti mengidentifikasi permasalahan penelitian, menentukan wilayah atau area yang akan diselidiki, serta mengklasifikasikan parameter dan batasan yang mengatur penelitian tersebut. Dengan ruang lingkup yang jelas, penelitian dapat difokuskan pada topik tertentu dan memungkinkan peneliti untuk mengarahkan upaya mereka dengan lebih

tepat.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan ruang lingkup untuk menciptakan konsistensi dalam pembahasan seputar rumusan masalah. Dalam konteks ini, ruang lingkup digunakan untuk membatasi aspek-aspek khusus yang hendak digali. Ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan pada pembuktian tentang keabsahan penggunaan materai *online* dalam surat-surat perjanjian digital, serta akibat hukum yang disebabkan oleh penggunaan materai *online* secara berulang-ulang terhadap para pihak. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini akan berpusat pada topik-topik tersebut untuk memberikan pemahaman yang mendalam dalam hal tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

Landasan teori merupakan elemen penting dalam penelitian karena memberikan dasar yang kuat untuk menjelaskan dan mengatasi masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Sesuai dengan pendapat Cooper dan Schindler, landasan teori adalah suatu konsep yang disusun dengan cara sistematis sehingga dapat digunakan untuk memecahkan atau menjelaskan permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian. Dengan kata lain, landasan teori membantu peneliti dalam memahami konteks masalah dan memberikan kerangka kerja untuk menganalisis data serta menjawab pertanyaan penelitian.<sup>10</sup> Landasan teori dalam penelitian memiliki tujuan utama untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat

---

<sup>9</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti Pemula*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm.54.

<sup>10</sup> Cooper, Donald R, Pamela S. Schindler, *Business Research Methods, International edition*, (New York, McGraw-Hill Companies, 2003), hlm.23.

dalam penelitian tersebut. Penulis penelitian mencantumkan beberapa teori yang dianggap relevan dan dapat membantu menjawab isu-isu yang dibahas dalam penelitian. Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Teori Perjanjian**

“Perjanjian adalah suatu kejadian di mana seseorang atau dua individu saling berkomitmen untuk melakukan tindakan tertentu”, sebagaimana dijelaskan dalam (Pasal 1313 KUHPerdara). Salim HS menggambarkan perjanjian sebagai “Hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu pihak dalam konteks kekayaan atau harta benda, di mana salah satu pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmennya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.”<sup>11</sup> Sebuah perjanjian dianggap sah apabila melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga perjanjian tersebut memiliki implikasi hukum. Persyaratan absahnya kesepakatan ditentukan dari Pasal 1320 KUHPerdara. Jika kesepakatan memenuhi keseluruhan syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, kelak dianggap sah dan menghasilkan akibat hukum nan membelenggu para pihak yang melibatkan diri dalam kesepakatan.

Dalam konteks hukum perjanjian, terdapat dua klasifikasi umum, yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama mengacu pada perjanjian yang diatur oleh KUHPerdara dan mencakup Pasal-

---

<sup>11</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm.27.

Pasal dari Bab V hingga Bab XVIII dalam kitab hukum tersebut. Sebaliknya, perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur oleh KUHPerdara dan sering kali disebut sebagai perjanjian khusus. Jenis-jenis perikatan tertentu diklasifikasikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPerdara.<sup>12</sup> Sementara itu, untuk merumuskan syarat dalam perjanjian, perlu memperhatikan unsur-unsur yang dapat digunakan sebagai acuan. Adapun beberapa unsur-unsur dalam perjanjian sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Unsur-unsur Esensialia merujuk pada elemen-elemen nan mesti komponen inti dalam suatu perjanjian. Prinsip keberadaan unsur-unsur esensialia ini memiliki signifikansi besar, karena tanpa elemen-elemen inti tersebut, suatu perjanjian tidak akan dianggap sah dan tidak akan menimbulkan kewajiban atas norma nan membelit orang-orang yang terjerumus dalam kesepakatan itu..
2. Unsur *Naturalia*, merujuk pada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan tidak diwajibkan. Ini berarti bahwa meskipun unsur-unsur ini tidak dijelaskan secara khusus dalam suatu perjanjian, perjanjian tersebut tetap dianggap valid serta tidak mengikat. Dengan kata lain, unsur-unsur *naturalia* tidak harus secara eksplisit tercantum dalam perjanjian untuk menjadikannya sah.
3. Unsur *Aksidentalialia*, merujuk pada elemen-elemen khusus yang dinyatakan dalam perjanjian dan mendapat persetujuan dari semua

---

<sup>12</sup> Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, (Jakarta : Visimedia, 2008), hlm.48.

<sup>13</sup> Kartini Muljadi, Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.2.



pihak yang terlibat. Aksidentalitas berarti bahwa keberadaan atau ketiadaan unsur-unsur ini dapat bervariasi dalam suatu perjanjian, tergantung pada keinginan dan kesepakatan para pihak yang terlibat. Dengan kata lain, kehadiran atau ketiadaan unsur-unsur aksidentalitas bertopang pada urgensitas mencantulkannya dalam perjanjian atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan mereka.

## **2. Teori Pembuktian**

Pembuktian hukum merujuk pada aspek-aspek yang terkait dengan menegaskan keabsahan atau keaslian suatu peristiwa atau pernyataan yang diajukan dalam konteks persidangan. Ini melibatkan seluruh proses penyajian dan verifikasi informasi atau bukti-bukti yang digunakan untuk membuktikan atau membantah klaim atau tuduhan dalam suatu kasus hukum. Pembuktian hukum mencakup beragam aturan dan prosedur, tindakan yang dirancang secara khusus, dan penggunaan alat bukti otentik guna mengakomodasi pengadilan taatkala membuat vonis yang berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan merujuk pada prinsip keadilan. Semua tahap ini biasanya diinisiasi dan dijalankan oleh salah satu pihak dalam kasus hukum untuk memperkuat argumen mereka.<sup>14</sup>

Menurut R. Subekti, “Pembuktian adalah usaha untuk membuktikan kepada hakim kebenaran suatu dalil atau argumen dalam proses persidangan.

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung : Penerbit PT Citra aditya bakti, 2006), hlm.2.

Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terlibat dalam konferensi berupaya memberikan bukti-bukti untuk mendukung klaim atau argumen yang mereka ajukan kepada hakim.”<sup>15</sup> Sementara itu, Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan bahwa “Setiap individu yang mengklaim memiliki hak atau berusaha untuk memenuhi haknya sendiri atau hak orang lain, dan bersamanya dengan suatu peristiwa, wajib memberikan bukti yang mendukung klaim tersebut.” Ini berarti bahwa individu yang mengajukan klaim harus membuktikan keberadaan hak atau peristiwa yang mereka klaim dalam konferensi. Kedua definisi ini menggarisbawahi pentingnya pembuktian dalam hukum, yaitu upaya untuk memvalidasi atau menyanggah argumen dan klaim dalam proses peradilan melalui penggunaan bukti-bukti yang relevan dan sah.<sup>16</sup>

Dalam hukum acara perdata, pembuktian adalah langkah untuk memperoleh kebenaran formal yang bergantung pada prosedur-prosedur hukum atau tahapan-tahapan yang mengakibatkan suatu akta atau surat perjanjian menyanggah resistensi hukum pembuktian yang menuntut dan tidak dapat dipertanyakan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teori pembuktian dengan tujuan untuk mendalami tingkat kepercayaan yang diberikan kepada materai *online* yang digunakan dalam surat-surat perjanjian digital. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan teori pembuktian, penelitian ini ditujukan untuk membawa kontribusi penting dalam pemahaman tentang legalitas dan kekuatan hukum materai *online* dalam konteks perjanjian digital. Dengan cara ini, penelitian akan membantu menjelaskan sejauh mana materai

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka. 2017), hlm.172.

<sup>16</sup> R. Subekti. *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradya Paramitha, 2012), hlm.5.

*online* dapat diandalkan dan diakui secara sah dalam proses pembuktian hukum.

### 3. Teori Keabsahan

Istilah "keabsahan" berasal dari bahasa Belanda "*rechtmatig*," yang secara literal berarti "berdasarkan atas hukum." Pada terma Inggris, "*legality*" mengacu pada "*lawfulness*" nan bermakna kesesuaian terhadap konstitusi. Konsep keabsahan berasal dari gagasan negara hukum (*rechtsstaat*), keputusan pemerintah wajib didasarkan pada regulasi yang berlaku "*rechtmatig van het bestuur*," yang mengaplikasikan asas legalitas pada segala tingkah laku penguasa. Rancangan ini muncul untuk mengurangi kewenangan mutlak selaku pemangku otoritas (*princeps legibus solutus est*). Oleh karena itu, regulasi dianggap laksana pembatasan terhadap dominasi penguasa. Jika perbuatan pemerintah tidak berlandaskan pada konstitusi atau melanggar determinasi nan dipertahankan oleh konstitusi, maka aktivitas tersebut dianggap cacat hukum (*onrechtmatig*) atau tidak sah. Dengan demikian, prinsip keabsahan atau legalitas ini erat kaitannya dengan maksud meliputi hak-hak masyarakat dari atas tingkah penguasa yang sembrono atau melanggar hukum.<sup>17</sup> Istilah "keabsahan" dalam bahasa Indonesia memang merujuk pada karakteristik atau sifat yang membuat sesuatu menjadi sah, sah, atau benar dalam konteks hukum atau aspek lainnya. Jadi, "keabsahan"

---

<sup>17</sup> Sofyan Hadi, Tomy Michael, Prinsip Keabsahan (*rechmatigheid*) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, *Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm.3-4.

adalah atribut yang menunjukkan bahwa sesuatu telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan diakui sebagai sah atau benar.<sup>18</sup>

## **G. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka kerja atau konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan topik atau fenomena yang diteliti secara komprehensif dan mendetail. Ini berfungsi sebagai dasar penelitian, seringkali menjadi bagian awal dari tinjauan pustaka, dan membantu mengaitkan berbagai variabel yang relevan dalam penelitian, termasuk variabel terikat dan variabel bebas. Kerangka konseptual membantu peneliti dalam perencanaan dan desain penelitian, serta mengerti keterkaitan antara variabel-variabel yang ikut serta pada penelitian tersebut. Dengan demikian, kerangka konseptual membantu mengorganisir dan mengarahkan penelitian dengan memberikan pandangan yang lebih terstruktur terhadap topik yang diteliti.<sup>19</sup> Adapun konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Konsep Perjanjian Digital**

Dalam konteks perjanjian, terdapat yang dikenal sebagai perjanjian digital atau perjanjian elektronik. Perjanjian semacam ini dibentuk dengan menggunakan media atau perangkat elektronik agar para pihak yang terlibat

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta CV, 2017), hlm.65.

dalam perjanjian bisa berinteraksi secara daring atau melalui jaringan internet. Kemajuan teknologi dan penggunaan internet sebagai wadah untuk menyelenggarakan perjanjian memungkinkan proses ini menjadi lebih efisien dan dapat mengurangi biaya yang terkait. Dengan memanfaatkan teknologi ini, para pihak dapat melaksanakan perjanjian dalam bentuk digital, meskipun terhalang faktor geologis dan perbedaan waktu.<sup>20</sup>

Peningkatan yang berkelanjutan dalam bidang hukum, terutama dalam hukum perjanjian, yang telah memperkenalkan seperangkat peraturan elektronik untuk memudahkan penerapannya bagi siapa pun. Perjanjian digital menjadi contoh nyata dari kemajuan teknologi di dunia maya. Aturan terkait perjanjian digital dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang lebih dikenal sebagai UU ITE. Menurut Pasal 1 angka 10 UU ITE, "Transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau ponsel pintar dan melibatkan jaringan internet." Arsyad Sanusi berpendapat bahwa "Perjanjian digital memberikan tawaran yang mudah dan praktis bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti penjual dan pembeli, serta memungkinkan pertemuan banyak orang dalam satu forum tanpa terkendala oleh lokasi geografis masing-masing."<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mudasir, *Pembelajaran Berbasis Multimedia*, (Jakarta : Kreasi Edukasi, 2016), hlm.79.

<sup>21</sup> M. Arsyad Sanusi, "Transaksi Bisnis Dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya", *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 16, 2001, hlm.12.

Di sisi lain, Edmon Makarim membahas perjanjian digital dengan mengacu pada ide kontrak online. Dalam pandangannya, "Kontrak online didefinisikan sebagai hubungan hukum yang dijalankan secara elektronik, mengintegrasikan jaringan sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi, dan kemudian disalurkan melalui media jaringan internet global."<sup>22</sup> Berdasarkan penjelasan tentang perjanjian digital, dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian digital adalah suatu kesepakatan yang melibatkan beberapa pihak untuk mencapai persetujuan, dengan memanfaatkan teknologi, baik melalui *platform* daring maupun secara elektronik.

## **2. Konsep Materai *Online***

Penggunaan materai dalam perjanjian digital memiliki implikasi penting terutama dalam konteks kewajiban pembayaran pajak dalam transaksi yang dilakukan secara digital. Dengan menerapkan materai dalam transaksi digital, pemerintah dapat mengumpulkan pajak yang sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga mendukung pendapatan negara dan pembiayaan layanan publik. Dalam konteks ini, penggunaan materai dalam perjanjian digital dapat menjadi salah satu objek pajak yang terkait dengan transaksi digital. Dengan demikian, penggunaan materai menjadi penting dalam upaya

---

<sup>22</sup> Santoso, Agus, and Dyah Pratiwi. "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 4, hlm.80.

memastikan bahwa pajak yang sesuai dengan hukum dibayarkan dalam transaksi digital.<sup>23</sup>

Materai *online* adalah bentuk materai yang dibuat secara elektronik dan digunakan untuk membayar pajak yang terkait dengan suatu dokumen. Materai *online* digunakan dalam konteks dokumen atau surat elektronik yang dikenai bea materai, dan proses pengenaan atau penggunaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi pengamanan dan enkripsi data. Pasal 1 angka 4 dalam Undang-Undang Bea Materai, menjelaskan bahwa “Materai adalah suatu label yang dapat berbentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang digunakan untuk membayar pajak yang terkait dengan suatu dokumen.” Materai ini memiliki unsur pengamanan atau keamanan, dan diadakan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Materai *online* adalah salah satu bentuk dari materai yang diterapkan dalam bentuk elektronik. Materai *online* ini memiliki kedudukan dan fungsi yang sama dengan materai pada umumnya. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai menyebutkan beberapa fungsi Bea Materai, yaitu:

- 1) Meningkatkan pembangunan nasional yang merata demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam bentuk pengoptimalan penerimaan pendapatan negara.
- 2) Pemungutan dalam penggunaan bea materai adalah untuk memberikan kepastian hukum.

---

<sup>23</sup> Marsono, *Bea Meterai di Indonesia*, (Yogyakarta : Diandra Kreatif, 2017), hlm.12.

- 3) Untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang ingin melaksanakan suatu perjanjian.
- 4) Pengenaan bea materai yang dilakukan secara adil.
- 5) Penyelarasan antara undang-undang mengenai bea materai dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

### **3. Konsep Kriptografi**

Teknologi kriptografi memiliki kedudukan yang krusial sebagaimana tujuannya untuk melindungi keamanan dan integritas informasi dalam dunia digital, termasuk dalam konteks perjanjian digital dan transaksi *online*. Kriptografi melibatkan penggunaan teknik enkripsi untuk mengamankan data dan komunikasi di lingkungan digital. Hal ini memungkinkan data yang ditransmisikan melalui jaringan internet atau disimpan dalam format digital untuk dienkripsi, membuatnya sulit dijangkau atau dipahami entitas yang tidak berkepentingan. Dalam konteks perjanjian digital, teknologi kriptografi dapat digunakan untuk mengamankan isi perjanjian, melindungi tanda tangan digital, dan memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak diubah atau dimanipulasi selama proses pengiriman atau penyimpanan. Ini memberikan jaminan bahwa perjanjian digital tetap utuh dan sah., Kriptografi digunakan untuk melindungi data pribadi dan memastikan bahwa informasi sensitif tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah. Dengan demikian, teknologi



kriptografi berperan dalam menjaga kepercayaan dan keamanan dalam lingkungan digital yang semakin penting dalam kehidupan kita saat ini.<sup>24</sup>

Teknologi kriptografi adalah metode enkripsi klasik yang menggunakan alat-alat mekanik sederhana seperti pensil, kertas, atau bahan lain. Dalam teknologi kriptografi, terdapat dua pengelompokan utama, yaitu algoritma transposisi (*transposition cipher*) dan algoritma substitusi (*substitution cipher*). Algoritma transposisi melibatkan perubahan posisi huruf dalam teks, baik huruf besar maupun kecil. Ini berarti menggeser posisi huruf-huruf dalam teks untuk menghasilkan hasil yang dienkripsi. Sementara itu, algoritma substitusi melibatkan penggantian isi huruf dalam pesan dengan huruf lain dari kelompok huruf yang berbeda. Ini berarti mengganti setiap huruf dalam teks dengan huruf lain dalam alfabet atau kelompok karakter yang telah ditentukan. Kedua teknik ini merupakan bagian dari metode kriptografi klasik yang digunakan dalam berbagai konteks sepanjang sejarah, meskipun saat ini kriptografi modern telah mengembangkan teknik yang jauh lebih canggih dan kompleks untuk melindungi informasi digital.<sup>25</sup> Pada surat perjanjian tidak lepas dari yang namanya materai, sama halnya dalam perjanjian yang dilakukan secara digital juga dilengkapi dengan yang namanya materai *online*. Penggunaan teknologi kriptografi pada materai

---

<sup>24</sup> M. Miftakul Amin, "Implementasi Kriptografi Klasik Pada Komunikasi Berbasis Teks", *Jurnal Pseudocode*, Vol.3 No.2, 2016, Palembang : Politeknik Negeri Sriwijaya, hlm.129–136.

<sup>25</sup> Pabokory, F. N., Astuti, I. F., Kridalaksana, A. H., "Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen, dan File Dokumen Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard", *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Mulawarman*, Vol. 10 No. 1, 2015. hlm.20-24.

*online* menjadi sangat penting sebagai tindakan pencegahan atas potensi tindak kejahatan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penulisan skripsi ini, Penulis mengaplikasikan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang melakukan pendekatan dengan tujuan menemukan atau mengidentifikasi prinsip-prinsip, aturan-aturan hukum, doktrin, atau ajaran-ajaran yang dapat memberikan jawaban dan solusi terhadap masalah-masalah hukum yang ditemui dalam konteks penelitian. Dalam karya "Penelitian Hukum," Peter Mahmud Marzuki menjelaskan metode penelitian yuridis normatif "Jenis penelitian yang fokus pada analisis norma-norma hukum dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk memecahkan permasalahan hukum yang tengah diteliti."<sup>26</sup>

### **2. Bahan Penelitian Hukum**

Adapun bahan penelitian hukum yang digunakan untuk memudahkan dalam proses penulisan penelitian ini, yaitu :

1. Bahan hukum primer melibatkan penelaahan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan perjanjian digital dan penggunaan

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta : Prenada media group, 2007), hlm.136.

materai secara daring. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)
- b. UNICITRAL (*United Nations Commission International Trade Law*) atau Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Perdagangan Internasional
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai yang mencabut ketentuan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Bea Materai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571)
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu melakukan pengkajian dengan menggunakan buku-buku mengenai perjanjian digital, materai *online*, dan teknologi kriptografi.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu melakukan pengkajian dengan menggunakan jurnal, majalah, dan lain-lainnya sebagai acuan.

### **3. Metode Pendekatan Penelitian**

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi suatu Undang-Undang yang terkait dengan topik yang akan diselidiki oleh penulis. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada pembuktian keabsahan penggunaan materai secara *online*. dalam surat-surat perjanjian digital dan akibat hukum penggunaan materai *online* secara berulang-ulang terhadap para pihak.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) merujuk pada suatu metode yang memanfaatkan konsep-konsep praktis yang memiliki relevansi dengan judul penelitian yang Penulis tulis. Pendekatan ini bertujuan untuk melahirkan penjelasan yang menyeluruh terhadap materi

penelitian dan memfasilitasi pengembangan konsep-konsep baru yang sesuai dengan fokus penelitian.<sup>27</sup>

- c. Pendekatan analitis (*Analytical approach*) merupakan metode dalam penelitian yuridis normatif di mana Penulis melakukan analisis terhadap kasus nyata yang terkait dengan topik penelitian. Tujuan penggunaan pendekatan kasus ini biasanya adalah untuk menemukan solusi atau jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam konteks kasus tersebut.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, Penulis melakukan analisis atas sebuah kasus mengenai penggunaan materai *online* secara berulang-ulang pada surat perjanjian digital.

#### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian yang Penulis terapkan adalah penelitian preskriptif. Jenis penelitian preskriptif dilakukan dengan maksud untuk menemukan solusi. atau memberikan rekomendasi terhadap suatu situasi atau permasalahan tertentu. Tujuan utama dari penelitian preskriptif adalah memberikan panduan atau saran tentang tindakan yang sebaiknya diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam penelitian preskriptif, peneliti biasanya melakukan analisis mendalam terhadap permasalahan yang ada, mengumpulkan data yang relevan, dan mengembangkan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm.94.

<sup>28</sup> Moleong, Lexy.G, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2006), hlm.65.

<sup>29</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm.6.

## 5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menyimpulkan, Penulis mengadopsi pendekatan deduktif. Metode deduktif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah diteliti. Pendekatan ini melibatkan penarikan kesimpulan dari prinsip-prinsip umum atau premis yang kemudian diterapkan pada situasi atau permasalahan yang lebih khusus. Kesimpulan yang ditarik bersifat khusus dan didasarkan pada prinsip-prinsip umum atau premis yang telah diidentifikasi. Bahan kajian dalam metode deduktif adalah fakta-fakta yang ada, dan pendekatan ini bertujuan untuk meraih keinginan yang disepakati sebelumnya dengan menerapkan logika deduktif untuk menyimpulkan informasi yang lebih spesifik dari informasi yang lebih umum.<sup>30</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini membahas mengenai keabsahan dari perjanjian digital yang menggunakan materai *online*, serta menganalisis akibat hukum penggunaan materai *online* yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap para pihak.

---

<sup>30</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2014), hlm.18.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- AbdulKadir Muhammad. (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: Aditya Bakti.
- Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian : Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Ahmadi Miru, Saka Pati. (2014). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amirudin, Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ariyus D. (2006). *Kriptografi: Keamanan Data dan Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aziz, Ziski. (2016). *Perpanjangan Teori dan Kasus*. Medan: CV. Medenatera.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Billy Ivan Tansuria. (2013). *Bea Materai Pajak Atas Dokumen Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Burhan Ashofa. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bustamar Ayza. (2017). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Cooper, Donald R. and Pamela S. Schindler. (2003). *Business Research Methods, International Edition*. New York: McGraw Hill Companies.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eddy Army. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady Munir. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Frans Satriyo Wicaksono. (2008). *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia.
- Harlien Budiono. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- J. Satrio. (1993). *Hukum Perjanjian, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- John Naisbitt. (1994). *Global Paradox*. New York: William Morrow and Company.
- Kamlesh K. Bajaj, Debjani Nag,. (2000). *E-commerce: the cutting edge of business*. New Delhi: Tatmcgraw-hill publishing limited.
- Kartini Muljadi, Gunawan. (2002). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Arsyad Sanusi. (2005). *Hukum Teknologi dan Informasi*. Jakarta: Tim Kemas Buku.
- Marsono. (2017). *Bea Materai Di Indonesia*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Mashudi, Muhammad Chidir Ali. (1995). *Bab-Bab Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Milner, Jents. (2003). *Business Law Today*. United states: Thomson.
- Moleong, Lexi. G. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mudasir. (2016). *Pembelajaran Bebas Multimedia*. Jakarta: Kreasi Edukasi.
- Munir Fuady. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ninie Suparni. (2009). *Cyberspace-Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.N.H. Simanjuntak. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purwahid Patrik. (2006). *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- R. Subekti. (2012). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Riduwan. (2011). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Salim H.S. (2004). *Kontrak Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Salim HS. (2010). *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso Brotodiharjo. (1991). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Simanjuntak Ricardo. (2018). *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Subekti. (1990). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tedjosiswojo Lichoen. (1988). *Bea Materai Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1985*. Bandung: Alumni.
- Waluyo, Bambang. (1996). *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Ahmad Zein. (2019). *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce Dalam Transaksi Nasional dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

## **B. JURNAL**

- A. Prayitno and N. Nurdin. (2017). Analisa dan Implementasi Kriptografi pada Pesan Rahasia Menggunakan Algoritma Cipher Transposition. *Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Bina Mulia, Vol. 3 No. 1*.
- Aditya Anggi Pamungkas. (2017). Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian. *Jurnal Reportorium, Vol. 4 No. 2*.
- Ahmad Alaudin. (2016). Formulasi Pengaturan Bea Materai Pada Transaksi E-Commerce Di Indonesia. *Brawijaya Law Student Journal*.
- Arifki, Nindi Achid. (2019). Penyelesaian Kerugian Pada Pendapatan Negara Melalui Pengungkapan Ketidakbenaran (Suatu Kajian Hukum Doktrinal Dalam Sistem Perpajakan). *Jurnal Suara Hukum, Vol. 1 No. 1*.
- Asnawi, Muhammad Natsir. (2017). Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. *Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46 No. 1*.

- Biondi, Glenn. (2016). Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-mail) Berdasarkan Hukum Indonesia. *Premise Law Journal*, Vol. 19 No. 1.
- Dalimunthe, Dermina. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol. 3 No. 2.
- Dewantara, Gede Eka Prasetya, and I Wayan Novy Purwanto. (2019). Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E-Contract) Ditinjau dari pasal 1320 Burgerlijk Wetboek. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No.1.
- Ditiya Salsabila, Budi Ispriyarso. (2023). Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 2.
- Evie Rahmawati Nur Ariyanti. (2011). Pelunasan Bea Materai Atas Dokumen Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 3.
- Indra Gunawan Suwarno, Imam Haryanto. (2021). Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce). *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 2.
- Kalesaran, Feiti. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Materai Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 4.
- Khairunnisa, Mahardika. (2020). Pengembangan Desain Materai Elektronik Mendukung Digitalisasi Bea Materai Di Indonesia. *Jurnal Komputer dan Informatika*, Vol. 15 No. 1.
- Kosmas Dohu Amajihono. (2022). Kekuatan Hukum Kontrak ELEktronik. *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1 No. 2.
- Lutfiyah Rahma Wati, Sungkono. (2023). Analisis Lingkungan Kerja Pada Perum Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia). *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 3 No. 3.
- M. Arsyad Sanusi. (2001). Transaksi Bisnis Dalam Elektronik Commerce (E-Commerce): Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya. *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 16.
- M. Miftakul Amin. (2016). Implementasi Kriptografi Klasik Pada Komunikasi Berbasis Teks. *Jurnal Pseudocode*, Vol. 3 No. 2.

- Margaretha Rosa Anjani, Budi Santoso. (2018). Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Law Reform, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 14 No. 1.*
- Pabokory, Astuti, Kridalaksana. (2015). Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard. *Jurnal Informatika Mulawarman, Vol. 10 No. 1.*
- Peter Mahmud Marzuki. (2003). Batas-Batas Kebebasan Berkontrak. *Yuridika, Vol. 18 No. 3.*
- Prakoso, Dachmar Wiyon Dwi. (2021). Kekuatan Hukum E-Materai Pada Dokumen Elektronik. *Jurnal Education and Development, Vol. 9 No. 1.*
- Pratama, Kelvin Adytia, Muhammad Amirulloh, Somawijaya. (2020). Tanggung Jawab Atas Penjualan Materai Palsu Pada Platform Marketplace Digital Tokopedia. *Jurnal Suara keadilan, Vol. 21 No. 2.*
- Raden Bethari Zahra Hidayat. (2023). Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 No. 2.*
- Rosi Widia Asiani, Ili Yanti. (2022). Penerapan Kriptografi Caesar Cipher dan Hill Cipher Dalam Pengiriman Pesan Rahasia Sebagai Media Pembelajaran Matematika Realistik Pada Materi Modulo. *Baitul 'Ulum : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 6 No. 1.*
- Santoso, Agus, Dyah Pratiwi. (2018). Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 4.*
- Sinaga, D.H., Wiryawan I.W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 9.*
- Sofyan Hadi, Tomi Michael. (2017). Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara. *Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 5 No. 2.*
- Suwarno, Haryanto. (2021). Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian Jual Beli Online (E-commerce). *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 2.*
- Syafriana Rizka. (2017). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. *DE LEGELATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2.*

Taufik Hidayat Lubis. (2022). Hukum Perjanjian Di Indonesia. *Yuridika*, Vol. 2 No. 3.

Vicka Prama Wulandari. (2019). Kedudukan Hukum Materai Dalam Perjanjian Perdata Di Kota Palangka Raya. *Mortality : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1.

### **C. INTERNET**

B. Leiner, *et al.* (1997). *A brief History of internet*, <http://www.isoc.org/internet-history/brief.html>. Diakses pada 23 agustus 2023 pada pukul 13.54 WIB.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia <https://www.kemenkeu.go.id/home> Diakses pada 9 november 2023 pada pukul 17. 46 WIB.

Tim Sekretaris Perusahaan Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia), Pada tanggal 11 agustus 2022 merilis sebuah berita pada laman website resmi milik Peruri <https://www.peruri.co.id> Diakses pada 13 agustus 2023 pada pukul 10.27 WIB.

User Guide Portal POS Meterai Elektronik <https://pos.e-meterai.co.id/> Diakses pada 11 november 2023 pada pukul 21.34 WIB.

### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

UNICITRAL (United Nations Commission International Trade Law) atau Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Perdagangan Internasional

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai yang mencabut ketentuan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Bea Materai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Materai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6711)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 /PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Materai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Materai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Materai Elektronik, Materai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Materai, Serta Pemateraan Kemudian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1109)